

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah sandi kehidupan dimana setiap muslim akan di uji nilai agama dan kehati-hatianya, serta konsistennya tentang ajaran-ajaran Allah Swt. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang didalam nya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan.

Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.¹

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jua lbeli dan mengharamkan riba”²

Apabila bicara mengenai transaksi jual beli, apakah praktek jual beli itu sudah sesuai dengan syari'ah Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar menggeluti dunia

¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Cet ke-2, 2015), h.1-2

² Qamarul huda, *fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Teras,2011),h.53

usaha itu dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Karena itu, setiap praktek muamalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur penipuan. Masalah muamalah senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada suatu pihak disebabkan intervensi-intervensi dari pihak lain, salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah jual beli.

Dalam hal itu jual beli dalam Islam menentukan aturan- aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqih baik mengenai syarat, rukun, maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Semua itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dana dan manfaatnya bagi yang bersangkutan . namun demikian, dalam kaitannya dengan praktek jual beli terdapat penyimpangan dari aturan yang ada. Karena setiap manusia semenjak lahir dan sepanjang hidupnya, perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin bertambah, jual beli adalah salah satu caramu dah untuk saling tukar menukar kebutuhan. karena jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, maka Islam menetapkan kebolehnya.

Dalam buku karangan Yusuf Qhardawi mengatakan bahwa jumhur ulama membolehkan karena pada asalnya boleh, dan nash yang mengharamkan tidak ada dan tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas pemerkosaan dan kezaliman kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram.

Imam Syaukani berkata : “Ulama Syafi’iyah, Hanafiyah, Zaid Bin Ali, Al-Muayyid Bilah dan Jumhur berpendapat boleh berdasar umumnya dalil yang menetapkan boleh. Dan inilah yang kiranya lebih tepat.”³

Maka dalam skripsi ini saya mengambil judul ***“Persepsi Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Sistem Tempo (Bai’ Bitsaman Ajil)”***. (Studi di Desa Tanah Baru Karawang).

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini Mengenai “Persepsi Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Sistem Tempo (Bai’ Bitsaman Ajil)” (Studi di Desa Tanah Baru Karawang).

³ Yusuf Qardhawi, *halal dan haram dalam Islam*,(jakata:PT. Bina Ilmu,1993), h. 260.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka muncul beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih jauh dalam penelitian ini dan dikembangkan lebih lanjut. Adapun yang menjadi topik permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Sistem Tempo di Desa Tanah Baru
2. Bagaimana Persepsi Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Sistem Tempo di Desa Tanah Baru
3. Bagaimana Kajian Hukum Islam Dalam Kasus Jual Beli Sistem Tempo di Desa Tanah Baru

D. Tujuan Penelitian

1. Agar Warga Desa Tanah Baru Dapat Mengetahui Hukum Jual Beli Sistem Tempo
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Transaksi Jual Beli Sistem Tempo di Desa Tanah Baru
3. Untuk Mengetahui Dalam Kajian Hukum Jual Beli Sistem Tempo di Desa Tanah Baru

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai Informasi Yang dapat di Gunakan Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Jual Beli Sistem Tempo

2. Sebagai Bahan Data dan Bacaan Kepustakaan Terhadap Jual Beli Sistem Tempo

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini penulis lakukan dengan tidak mengacu kepada penelitian yang terdahulu, penelitian belum ada yang membahas dan hanya penulis yang melakukan penelitian ini yang berjudul *“Persepsi Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Sistem Tempo (Bai’ Bitsaman Ajil)”*

G. Kerangka Pemikiran

Sesungguhnya Islam mengakui kegiatan bermuamalah (hubungan sesama manusia) untuk memenuhi kebutuhan minimum yang mutlak diperlukan, yang pada dasarnya bersifat fisiologik. Kebutuhan-kebutuhan ini timbul dari kenyataan bahwa manusia tidaklah sanggup melengkapi dirinya sendiri. Ia memerlukan sandang pangan, dan rumah untuk hidupnya. Dan ini harus diperoleh dengan cara berusaha.

Minimum fisiologik sekedarnya ini tidak sama bagi tiap-tiap orang disemua negeri dan disegala zaman, kebutuhan makanan minuman seseorang berbeda dengan lainnya. Karena perbedaan ini, orang dapat mengusahakan pinjaman untuk memenuhi keperluan pokok pribadinya. Tapi dizaman modern ini ada kecenderungan bagi kebutuhan fisiologik yang dikalahkan oleh faktor-faktor fisiologik, seperti sifat imitative dan dorongan menonjolkan diri yang menentukan kebutuhan fisiologik

kebanyakan manusia modern dewasa ini. Islam tidak mengakui kredit konsumtif yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan buatan seperti itu.⁴

Menurut pemikiran saya dizaman yang serba canggih ini perkembangan sistem ekonomi sudah sangat pesat. Beragam sistem ditawarkan oleh para niagawan untuk bersaing menggaet pala pelanggan. Seorang niagawan muslim yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia sudah semestinya cerdas dan senantiasa menganalisa fenomena yang ada agar mengetahui bagaimna pandangan syariat terhadap transaksi ini. Dengan demikian tidak mudah terjerumus kedalam larangannya, karena kehidupan manusia dizaman sekarang lebih kompleks, jadi mereka membutuhkan kemudahan-kemudahan. akan tetapi maksud dari kemudahan disini adalah menjaga kemaslahatan dan hajat hidup orang banyak sebagaimana ingin diwujudkan oleh syara'

Diantara sistem yang saat ini terus dikembangkan adalah sistem jual beli bayar tempo, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash shahih dan *sharih* yang melarang dan mengharamkannya. berbeda dengan *ibadah mahdah*, hukum asalnya adalah haram kecuali ada yang nash yang memerintahkannya untuk melakukannya.

Menurut Pandangan Ulama Fiqh, Jual Beli Sistem Tempo atau juga disebut murabahah menceminkan trankaksi jual beli dimana harga jual merupakan akumulasi

⁴ Abdul Manna, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997),h.217

dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi (harga pokok pembelian) dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin), dimana harga beli dan harga jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Dalam arti, pembeli diberitahu berapa berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan. Menurut Imam Al-Kasani, Jual beli sistem tempo merupakan bentuk jual beli dengan di ketahuinya harga awal (harga beli) dengan adanya tambahan keuntungan tertentu.⁵ Adapun diantara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli dalam Qs. An-Nisaa' (4): 29 adalah sebagai berikut

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu ”. (Qs. An-Nisaa 29)⁶

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, salah satunya transaksi ekonomi yang bertentangan dengan

⁵ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), h.105.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1986), h.46.

syarat', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), serta hal hal lain yang biasa dipersamakan dengan itu.⁷ Ada beberapa pendapat menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Hal ini merupakan hal yang terkadang sering dilakukan oleh individu manusia baik secara sadar maupun tidak sadar adalah jual beli yang mengandung unsur riba, yakni penambahan harga dari harga sebelumnya dengan alasan pembayaran yang dilakukan pembeli tidak dibayar secara kontan atau tunai. bahkan penjual memberikan dua harga penjualan terhadap jual beli. yakni apabila barang tertentu dibeli secara tunai itu diberi harga sekian dan apabila barang tersebut dibeli dan dibayar secara tidak tunai atau tempo maka harganya lebih tinggi dari pada harga yang dibayar secara tunai.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah *filed research* atau penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah *normative*,

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), h. 70

sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Dalam hal ini penyusun akan meneliti pelaksanaan Akad Jual Beli Sistem Tempo di Desa Tanah Baru Karawang dalam mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan ekonomi di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normative, yaitu dengan melihat Pelaksanaan Jual Beli Sistem Tempo di Desa Tanah Baru Karawang telah selaras dengan hukum Islam yang bersumber pada al-qur'an, al-hadits, dan pendapat para ulama yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

3. Teknik Pengolahan Data

Sedangkan untuk memperoleh data yang berketentuan dengan judul penelitian, penulis menggunakan jenis metode pengumpulan data sebagai berikut.

a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Yaitu mengumpulkan data dengan materi-materi yang ada relevansinya dengan judul yang dibahas

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Yaitu penulis menggunakan penelitian dengan datang langsung ke lapangan ke objek penelitian

dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah :

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian, dengan melihat sekaligus mencermati bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Sistem Tempo di Desa Tanah Baru Karawang
- b. Wawancara, wawancara ini dilakukan guna memperoleh data data terkait Pelaksanaan Jual Beli Sistem Tempo Di Desa Tanah Baru Karawang
- c. Teknis Penulisan, Teknis penulisan berpedoman kepada :
 - 1) Buku pedoman penulisan karya ilmiah IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten 2015
 - 2) Sumber pnulisan Al-Qur’an dan terjemah diperoleh dari Al-Qur’an dan terjemah oleh terbitan DEPAG RI Tahun 1986
 - 3) Penulis hadits berdasarkan sumber aslinya, jika tidak menemukan aslinya penulis hanya mengutip dari buku-buku yang memuat teks hadits tersebut

I. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi penelitian ini, perlu menjelaskan secara rinci tentang tahapan-tahapan susunan pada tiap-tiap bab, yang nantinya dapat memberikan

gambaran terhadap penelitian yang dibahas, Adapun bab- bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab Kesatu, Pendahuluan Yang Berisi: ,Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian. dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Membahas Konsep Umum Tentang Jual Beli Dalam Hukum Islam dalam bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian ini yang meliputi Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual beli, Rukun dan Syarat Jual beli, Macam-macam Jual Beli, Jual Beli Yang Dilarang dan Batal Hukumnya.

Bab Ketiga, Membahas Kondisi Obyektif di Desa Tanah Baru Karawang dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, dan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Keagamaan

Bab Keempat, Bab Keempat Ini Akan Menganalisis Terhadap Bab Sebelumnya, yakni meliputi Pelaksanaan Jual Beli Sistem Tempo di Desa Tanah Baru, Pendapat Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Sistem Tempo di Desa Tanah Baru, dan Menganalisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tempo di Desa Tanah Baru

Bab Kelima, Terdiri dari Penutup, Kesimpulan dan Saran-saran

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual Beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).

1. Menurut etimologi, jual beli diartikan

مُقَابِلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya :

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”⁸

2. Dalam pengertian istilah syara’ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab.

a. Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti :

a) arti khusus

وَهُوَ يَبْعُ الْعَيْنَ بِالتَّقْدِيرِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَتَحْوِيهِمَا , أَوْ مَبَادَلَةَ السَّلْعَةِ
بِالتَّقْدِيرِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006),h.73.

“Jual Beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”.

b) Arti umum

وَهُوَ مَبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ, فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ
ذَاتًا أَوْ تَقْدًا

“Jual Beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang”.

- b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus.

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَا وَضَعٌ عَلَى غَيْرِ مَنْ فَعَلَ وَلَا مُتَعَةً لَذَّةٍ

“Jual Beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.

- c. Syafi’iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةِ مِلْكٍ عَيْنٍ
أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Jual Beli menurut syara’ adalah satu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

- d. Hanabilah, memberikan definisi jual beli sebagai berikut

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ، أَوْ مُبَادَلَةُ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّابِئِدِ غَيْرُ رِبَاٍ أَوْ قَرْضٍ

“Pengertian Jual Beli menurut syara’ adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar dengan manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang”.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur’an, sunnah dan ijma’ para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara’, Adapun dasar hukum dari Al-qur’an antara lain:

- a. Sura Al-Baqarah (2) ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ...

“... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.

- b. Surah An-Nisa’ (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dasar hukum dari sunnah antara lain :

1. Hadits Rif'ah ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

2. Hadits Ibnu 'Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Ibnu 'Umar ia berkata: “Telah bersabda Rasulallah Saw Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat”. (HR. Ibnu Majah)

Dari ayat-ayat Al-qur'an dan hadits-hadits yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila

pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan nabi, syuhada, dan Shiddiqin.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.⁹

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual Beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi *rukun* dan *syarat* jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat :

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indicator (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH. 2010),h.175-179.

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat:

- a. Orang yang berakal (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut Mazhab Hanafi orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang (a,b,c,d) diatas termasuk syarat jual beli, bukan rukun.

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

1) Syarat orang yang berakad

Ulama Fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat

- a) Berakal, dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut mazhab hanafi. sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.

Kemudian, bagaimana dengan halnya jual beli yang berlaku dalam masyarakat, yaitu jual beli anak kecil yang belum dewasa? umpamanya, anak kecil penjual koran, majalah, makanan kecil, minuman yang nilai nya relative kecil juga.

Menurut penulis jual beli semacam ini dapat dibenarkan karena telah menjadi tradisi adat-istiadat.berbeda apabila jual beli itu nilainya besar seperti menjual kambing, sepeda dan sebagainya. Sebab, apabila terjadi sengketa, maka akan berakhir dipengadilan. Sedangkan pengakuan atau kesaksian anak kecil yang dibawah umur tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian sebagai patokannya adalah nilai barang itu apakah pantas di bawa kepengadilan atau tidak.

- b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda, maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dalam waktu yang bersamaan.
- 2) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak.kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung.ijab qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam

akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

Ulama Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut :

- a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas adalah.
- b) Qabul sesuai dengan ijab. contohnya: “*saya jual sepeda inidengan harga sepuluh ribu*”, lalu pembeli menjawab: “*saya beli dengan harga sepuluh ribu*”.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan Kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli itu tidak sah, skalipun mereka berpendirian, bahwa ijab tidak mesi dijawab langsung dengan qabul.

Pada zaman sekarang ini, ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati, seperti yang berlaku ditoko swalayan dan toko-toko pada umumnya.

berbeda dengan jual beli disebagian perdesaan masih kita lihat ada ijab dan qabul, karena transaksi akad jual beli tidak begitu banyak. lain halnya dikota-kota, terutama dikota besar ijab dan qabul sudah tidak terlihat lagi.

3) Syarat yang diperjual belikan

- a) Barang itu ada, atau tidk ada ditempat, tetapi piak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih dipabrik dan yang lainnya masih disimpan digudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada ditoko atau belum dikirim dari pabrik. Mungkin karena tempat sempit atau alasan-alasan lainnya.

Namun, hal itu yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah

menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.

- c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut, emas dalam tanah, karena emas dan ikan itu belum dimiliki penjual.
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-si'r*.

Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).¹⁰

¹⁰ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2003),h.118-124.

D. Macam-Macam Jual Beli

1. Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjual belikan terbagi empat macam:

- a. *Ba'i al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang
- b. *Ba'i as-Salam* atau *salaf*, yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal
- c. *Ba'i al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut :
 - a. saling serah terima sebelum berpisah badan diantara kedua belah pihak
 - b. sama jenisnya barang yang di pertukarkan
 - c. tidak terdapat *khiyar syarat* didalamnya
 - d. penyerahan barangnya tidak ditunda
- d. *Ba'i al-Muqayadah* (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama

dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma dengan gandum.¹¹

2. Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya

pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi kepada tiga macam:

- a. *Ba'i al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan asal barang yang ia beli. jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli
- b. *Ba'i al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang dipasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana diperlihatkan atau disebutkan penjual.
- c. *Ba'i al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *bai' al-amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Misalnya penjual berkata “saya membeli barang ini seharga Rp. 100.000 dan sekarang saya akan menjualnya kepada anda seharga Rp.130.000.”
jual beli ini terbagi tida macam, yaitu sebagai berikut :

- a. *Ba'i al-Murabahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.

¹¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Cet pertama, 2015),h.48

Dengan kata lain, penjual memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli computer dari grosir dengan harga Rp. 1.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan Rp. 750.000 dan ia jual kepada si pembeli dengan harga Rp. 1.750.000 pada umumnya, sipenjual eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli, dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan ia ambil, serta besarnya angsuran kalau akan dibayar secara angsuran.

- b. *Ba'i al-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi)
- c. *Ba'i al-Wadhi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).

ketiga macam jual beli diatas mempunyai ketentuan. dalam *bai' al-murabahah* adanya ketentuan menyebutkan harga asal. Dalam *bai' al-Tauliyah* adanya ketentuan

menyebutkan harga asal. Sedangkan dalam *bai' al-wadhiah* adanya ketentuan menyebutkan potongan harga.

3. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya

pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam.

- a. *Bai' Muniz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang didalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *bai' al-naqd*
- b. *Bai' muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit
- c. *Bai' Muajjal al-Mutsaman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' as-salam*
- d. *Bai' Muajjal al-'iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. hal ini dilarang oleh syara'.¹²

Jumhur ulama tidak membedakan antara *batil* dan *fasid*. keduanya akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukm jual beli, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan keduanya.

akad batil menurut hanafiyah ialah akad yang salah satu rukunya tidak terpenuhi, atau akad yang tidak disyariatkan asalnya dan sifatnya, misalnya orang yang berakad bukan termasuk ahlinya

¹² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Cet pertama, 2015),h.49

seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang tidak berakal. atau bukan termasuk objek akad yang diperjualbelikan seperti sesuatu yang tidak termasuk harta atau sesuatu yang tidak berharga yang tidak boleh dimanfaatkan menurut syara' seperti khamar (arak) dan babi.

Sementara akad fasid adalah akad yang asalnya disyariatkan akan tetapi sifatnya tidak. Misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang berkompeten (ahlinya). akan tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan menghalanginya, misalnya bai' al-maujhul (jual beli barang yang di spesifikasinya tidak jelas) yang dapat menimbulkan perselisihan, melakukan dua akad dalam satu akad, dan semua jual beli yang mengarah pada hukum riba.¹³

E. Jual Beli Yang Dilarang dan Batal Hukumnya

Jual Beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur Ulama, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual-beli terbagi dua, yaitu *jual-beli shahih* dan *jual-beli fasid*.¹⁴

Ada beberapa macam Jual Beli Yang Dilarang dan Batal Hukumnya antara lain :[

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.

¹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Cet pertama, 2015),h. 50

¹⁴ Rachmat Syafe'I, *fiqh Muamalah*,.....,h.93.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ
الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Jahir r.a, Rasulullah SAW. Bersabda, sesungguhnya Allah dan
Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan
berhala” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

2. Jual beli sperma (*mani*) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه
البخاري)

“Dari Ibnu Umar r.a, berkata: Rasulullah Saw. telah melarang
menjual mani binatang” (Riwayat Bukhari).

3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya jual beli seperti ini dilarang, Karena barangnya belum ada dan tidak tampak, juga Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْوَحْشِ (رواه
البخاري ومسلم)

Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah Saw. telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

4. Jual beli dengan *Muhaqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqallah disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih dilarang atau disawa. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh, misalkan seseorang sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan Kabul.

8. Jual beli *gharar*, yaitu beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi bawahnya jelek. penjualan seperti ini dilarang.
9. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw. Melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).¹⁵
10. Jual Beli dengan Muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw, Bersabda :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ رَضِيَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاضِرَةِ
وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةَ (رواه البخارى)

¹⁵ Ruffah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang, IAIN SMH BANTEN, 2010), h.65-69.

“Dari Anas r.a, ia berkata: Rasulullah Saw. Melarang jual beli *Muhaqallah, Mukhadharah, mulamassah, munabazah* dan *muzabanah*” (Riwayat Bukhari) .

11. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga \$ 10,- dengan tunai atau \$ 15,- dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. “ aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.” Rasulullah Saw bersabda.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بِبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرَّبَا (رواه أبو داود)

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda, *barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang maka baginya ada kerugian atau riba.*” (Riwayat Abu dawud).

12. Jual beli dengan syarat (*Iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “ aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut As-syafi’i.

13. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunya, kecuali pohon pisang. Jual; beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*Majhul*), jual beli tersebut batal. Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَاتُّبِيحَ إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ
(رواه النسائي)

“ Rasulullah melarang jual beli dengan muhaqallah, mudzabanah, dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan” (Riwayat Nasai).¹⁶

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.¹⁷

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet-9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).h.79.

¹⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung, PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015),h. 16.

BAB III

KONDISI OBYEKTIF PEMBAHASAN DESA TANAH BARU

KARAWANG

A. Kondisi Geografis

1. Sejarah Desa Tanah Baru Karawang

Sejarah Desa Tanah Baru adalah Desa Tunggal yang terletak di Kecamatan Batujaya pada Tahun 1943, yang dipimpin oleh seorang Mandor yaitu bernama Mandor Kasim, istilah Mandor yaitu seorang Kepala/Pemimpin. Mandor Kasim adalah Pemimpin/Penjabat Pertama di masa era Pemerintahan Desa Tanah Baru. sebutan Mandor sebagai Pemimpin Kepala Desa terjadi hanya pada 3 (tiga) Periode yaitu diantaranya : Mandor Kasim, Mandor Paul, dan Mandor Yasin, Perubahan jaman pada era Mandor tahun 1968 sebutan Mandor bagi kepala desa sudah tidak digunakan lagi oleh masyarakat setempat, melainkan Kepala Desa yang pada saat itu dipimpin oleh D Matali (Lurah Jereng) dengan masa jabatan 1968 s/d 1976. Di karenakan memiliki wilayah yang cukup luas serta keinginan sebagian besar warga untuk memisahkan diri dari wilayah Tanah Baru maka dilaksanakan pemekaran Tahun 1982.¹⁸

- a. Desa Tanah Baru dipimpin oleh Kepala Desa Bapak M.ROSYADI
- b. Desa Solokan dipimpin oleh Kepala Desa Bapak OMAN

¹⁸ RPJM Desa Tanah Baru, (Tanah Baru 2016-2021),h.14

Paska pemekaran dan pemisahan diri dari Desa Tanah Baru yang sekarang menjadi dua Desa :

- a. Desa Tanah Baru dan
- b. Desa Solokan

Sejarah Kepemimpinan Desa

Tahun 1943 s/d 1952 itu dipimpin oleh Mandor Kasim

Tahun 1952 s/d 1957 dipimpin oleh Mandor Paul

Tahun 1967 s/d 1961 dipimpin oleh Mador Yasin

Tahun 1962 s/d 1967 dipimpin oleh Kades Naseh

Tahun 1968 s/d 1976 dipimpin oleh Kades D. Matali

Tahun 1976 s/d 1978 dipimpin oleh PJS Akay Sugandi

Tahun 1978 s/d 1987 dipimpin oleh Kades Rosadi

Tahun 1988 s/d 1991 dipimpin oleh Kades M. Zaini

Tahun 1991 s/d 1992 dipimpin oleh PJS Rojali Rujiana

Tahun 1993 s/d 2001 dipimpin oleh Kades Matusin

Tahun 2002 dipimpin oleh PJS M. Guntur Z

Tahun 2002 s/d 2008 dipimpin oleh Kades Rojali Rujiana

Tahun 2008 dipimpin oleh PJS H.Suryanto Wijaya

Tahun 2008 s/d 2014 dipimpin oleh Kades Syarip Aripin

Tahun 2014 dipimpin oleh PJS H.Suryanto Wijaya

Tahun 2015 s/d 2021 dipimpin oleh Kades Syarip Aripin Karena beliau dipandang dari Masyarakat cara kerjanya bagus dan banyak perubahan maka dari itu saat pemilihan kepala desa beliau terpilih menjadi Kepala Desa hingga tahun 2021.¹⁹

2. Letak dan Kondisi Geografis

a. Letak Wilayah

Desa Tanah Baru memiliki luas wilayah yang cukup besar. serta daerah administratif Desa Tanah Baru jika melirik kedesa lainnya yang terdapat di kecamatan pakisjaya adalah menjadi salah satu desa yang memiliki wilayah administratif terbesar. Namun demikian, dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintahan Desa Tanah Baru maka hal itu akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Desa Tanah Baru pada masa ke masa. Secara Geografis Desa Tanah Baru merupakan salah satu desa dikecamatan pakisjaya yang mempunyai luas wilayah mencapai 675 Ha. Yang terdiri dari 4 (empat) Dusun dengan 4 Rukun Warga (RW) dan 16 Rukun Tetangga (RT) dengan memiliki batas wilayah administratif.

Lahan di Desa Tanah Baru sebagian besar merupakan Tanah Kering 30% dan Tanah Sawah sebesar 70 %.

b. Luas Wilayah

- | | |
|--------------------|----------|
| 1) Tanah Sawah | : 617 Ha |
| 2) Tanah Pemukiman | : 49 Ha |

¹⁹ RPJM Desa Tanah Baru tahun, (Tanah Baru 2016-2021).h. 14.

3) Tanah Tegalan & Kebun : 9 Ha

c. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara : Desa Solokan Kec Pakisjaya
- 2) Sebelah Timur : Desa Tanjung Pakis Kec Pakisjaya
- 3) Sebelah Selatan : Desa Teluk Jaya Kec Pakisjaya
- 4) Sebelah Barat : Sungai Citarum Kec Muaragembong

d. Sumber Daya Alam

- 1) Pertanian
- 2) Perternakan
- 3) Perkebunan
- 4) Lahan Tanah
- 5) Saluran / Sungai Candi

e. Kondisi Geografis

Ketinggian Tanah dari permukaan Laut : 500-600 dpl

Topografi : dataran dan perbukitan

Suhu udara rata-rata : 22-35 C

f. Kependudukan

1) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Laki-laki : 3.618 jiwa

Perempuan : 3.819 jiwa

Jumlah : 7.437 jiwa

2) Kepala Keluarga : 1.751 KK²⁰

3. Aparatur Pemerintahan

- A. Kepala Desa : 1
- B. Sekertaris Desa : 1
- C. Kepala Urusan : 1
- D. Kepala Seksi : 1
- E. Kepala Dusun : 1
- F. Ketua RW : 4
- G. Ketua RT : 16

B. Kondisi Demografis

1. Letak Desa Tanah Baru

Terletak / Berada di sebelah selatan dari kota kecamatan Pakisjaya dengan jarak 4.5 KM dan dari Kota Kabupaten Karawang 54.7 km, berbatasan dengan desa Telukjaya di sebelah selatan, berbatasan dengan desa Solokan di sebelah Utara dan berbatasan dengan Sungai Citarum (Kec. Muaragembong Kab. Bekasi) di sebelah barat.²¹

²⁰ Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Desa Tanah Baru.....,h.17-22.

²¹ Bapa Asmojo, wawancara oleh Helm, tanggal 25 Mei 2016

a. Topografi

Secara Umum keadaan Topografi Desa Tanah Baru adalah merupakan daerah daratan dan perbukitan. Ketinggian tanah dari permukaan laut antara 500-600 dpl dengan suhu udara rata-rata 22-35 C.

b. Iklim

Desa Tanah Baru sebagaimana desa-desa yang lainnya di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, Hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanam yang ada di Desa Tanah Baru kec Pakisjaya kab Karawang. Desa Tanah Baru merupakan kawasan perdesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencarian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan pencarian lainnya adalah sektor industri kecil yang bergerak dibidang kerajinan, jasa dan perdagangan.

c. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara : Desa Solokan
- 2) Sebelah Timur : Desa Tanjung Pakis
- 3) Sebelah Selatan : Desa Teluk Jaya
- 4) Sebelah Barat : Sungai Citarum

d. Luas Wilayah

Jumlah luas tanah Desa Tanah Baru seluruhnya mencapai 675 Ha dan terdiri dari tanah darat dan tanah sawah

C. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Keagamaan

1. Keadaan Sosial

Keadaan sosial masyarakat Desa Tanah Baru sebenarnya sedang mengalami sebuah transisi dari keadaan tradisional kearah yang lebih maju. Meskipun yang berlatar tradisi belum hilang sepenuhnya, namun pergerakan sosial masyarakat menjadi masyarakat yang berubah jelas terlihat.

- a. Jumlah Penduduk Desa Tanah Baru Karawang berdasarkan data terakhir hasil sensus/coklit 2015 tercatat sebanyak 7.437 jiwa.

NO	DUSUN	KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bugis Selatan	533	1.011	1.126	2.137
2	Bugis Utara	588	1.069	1.121	2.190
3	Melayu	345	996	991	1.987
4	Kamal	265	542	581	1.123
	Jumlah	1.751	3.618	3.819	7.437

22

b. Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun 2015
1	Strata 2	7
2	D.4 / Strata 1	79
3	D.3 / S.Muda	31
4	D.1 / D.2	29
5	SLTA / Sederajat	711
6	SLTP / Sederajat	919
7	Tamat SD / Sederajat	3.124
8	Blm.Tamat SD	1.025
9	Blm Sekolah	1.512
	Jumlah	7.437

²³

c. Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial meliputi proses globalisasi dan industrialisasi serta krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan.

²³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Desa Tanah Baru.....,h. 2.

NO	Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Anak terlantar	10
2	Anak Nakal	15
3	Anak Jalanan	11
4	Lansia Terlantar	3
5	Keluarga Miskin Sosial	444
6	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	3
7	Keluarga Rumah Tidak Layak Huni	356
8	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	13
9	Pemulung	3
10	Korban Bencana Alam	4
11	Lain-lain	0

24

2. Keadaan Ekonomi

A. Perekonomian Desa

Perekonomian yang ada di Desa Tanah Baru merupakan asset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Tanah Baru banyak tumbuh usaha-usaha kerajinan, warung, gilingan padi, kelontong, toko, home industry, peternakan.

B. Mata Pencaharian

No	Profesi	Jumlah
1	Buruh Tani	786 Jiwa
2	Petani	1.013 Jiwa
3	Pedagang	1.562 Jiwa
4	Tukang Kayu	4 jiwa
5	Tukang Batu	25 jiwa
6	Penjahit	205 jiwa
7	PNS	12 jiwa
8	TNI / Polri	1 jiwa
9	Pengrajin	3 jiwa
10	Industri Kecil	65 Jiwa
11	Buruh Industri	133 jiwa

12	Kontraktor	2 jiwa
13	Supir	21 jiwa
14	Montir / mekanik	2 jiwa
15	Guru Swasta	31 jiwa
16	Lain-lain	195wa

25

C. Pembagian Wilayah Desa Tanah Baru

DUSUN	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
4	4	16

26

1. Struktur Pemerintahan Desa Tanah Baru Karawang

NAMA	JABATAN	RT/RW
ASMAT	RW	001
M. GUNTUR, Z	RW	002
MADALI SAHID	RW	003
SUEB	RW	004
SAIN	RT	001
ISMAIL	RT	002

²⁵ RPJM Desa (Tanah Baru 2016-2021),h.32

²⁶ RPJM Desa (Tanah Baru 2016-2021),h.33

ABDULLAH. R	RT	003
M.ICUN	RT	004
M.SIDIK	RT	005
NASIR	RT	006
KAMSARI	RT	007
SAALIH	RT	008
JOHAN	RT	009
SA'AMAN	RT	010
SAHRO	RT	011
MATOHIR	RT	012
ROJUL ALDIANSYAH	RT	013
SYAKIR	RT	014
JALI	RT	015
DANIH	RT	016

27

2. Nama Daftar Anggota Badan Perusyawaratan Desa (BPD) Tanah

Baru

NO	NAMA	JABATAN
1	ABDULLAH, S.S.Pdi	Ketua
2	RUSYDI	Wakil Ketua
3	SAIFULLAH, S.Pdi	Sekretaris
4	MOCH. GILAR	Anggota
5	MA'MUN S.Pdi	Anggota
6	M.RAIS	Anggota
7	BAIHAKI SANTOSO	Anggota
8	ABDUL MUKTI	Anggota
9	ZAINAL ABIDIN	Anggota

28

3. Datar Struktur Perangkat Desa

NO	NAMA	JABATAN
1	M. AYUHAN	KASIE PEMERINTAH
2	IMRON KURNIAWAN	KASIE EKBANG
3	ENDANG JUNAIDI	KAUR KEUANGAN
4	EEM SYAHRUSYIYAM	KAUR UMUM
5	ZAENUL M	KASIE TRANTIB

6	KHOTIBUL UMAM	KADUS 001
7	SAAMAN SIROJUL M	KADUS 002
8	IRFAN IDRIS	KADUS 003
9	ABAY KARTUBI	KADUS 004

29

3. Keadaan Keagamaan

Dalam pembinaan kehidupan beragama telah menunjukkan keberhasilan terutama dalam menumbuh kembangkan sarana tempat peribadatan, terutama untuk kaum muslimin yang merupakan mayoritas. Sampai dengan saat ini tercatat sarana peribadatan yang ada di wilayah Desa Tanah Baru sebagai berikut :

No	Sarana Keagamaan	Jumlah	Lokasi
1	Masjid Jami	4	Dsn. Bugis Selatan, Melayu, Kamal
2	Mushola	16	Desa Tanah Baru
3	Madrasah	1	Bugis Selatan
4	Pondok Pesantren	3	Bugis Sel, Bugis Utara
5	Majlis Ta'lim	14	Desa Tanah Baru
Jumlah		38	

30

²⁹ Bapak Syahrudin.B, “Struktur Pemerintah Desa” wawancara oleh Helmi Mahdalena dikantor desa, tanggal 29-Mei-2016

BAB IV

ANALISIS PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP JUAL BELI SISTEM TEMPO (BAI' BITSAMANIN AJIL)

A. Pelaksanaan Jual Beli Sistem Tempo di Desa Tanah Baru

Pada prinsipnya setiap manusia diwajibkan untuk bekerja dan berusaha, karena dengan hal itulah segala kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi. Jual beli sistem tempo adalah salah satu bentuk usaha untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dengan keuntungan yang diperoleh itu terpenuhilah segala kebutuhan hidupnya.

Sebagaimana dijelaskan, transaksi merupakan perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpandukan syariat.

Jual beli tempo merupakan suatu bentuk penawaran kepada pembeli yang awalnya menawarkan pembayaran secara tempo, jual beli tempo ini dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayarannya dengan bentuk tunai.

Di Desa Tanah Baru Karawang ini masih menggunakan sistem tempo, namun tempo disini tempo yang bayarnya pada saat panen, dan jika ada unsur

³⁰ Bapak Syahrudin.B, "Struktur Pemerintah Desa" wawancara oleh Helmi Mahdalena dikantor desa, tanggal 29-Mei-2016

memperpanjang waktu itu tidak ada penambahan bayaran, bahasa atau penyebutan suatu kata dalam penjualan di kampung tersebut adalah pembayaran secara sistem tempo.

Pelaksanaan di Desa Tanah Baru Karawang dilaksanakan saat pengambilan bulan febuari maka pembayarannya dalam jangka waktu 3 bulan, dan pembayarannya 2x lipat sama harga yang di jual dipasar. Tapi dalam transaksi tersebut si penjual dan si pembeli sudah menyepakati harga jual beli sistem tempo tersebut.

Di Desa Tanah Baru Karawang warganya hampir 50 % mengambil barang dengan bayaran sistem tempo karena di Desa Tanah Baru saat musim sulit (jauh dari panen raya) perekonomian tidak stabil, maka banyak yang mengambil barang dengan cara sistem tempodiantaranya barang yang diambil adalah barang yang dapat di kreditkan (ditempokan) yaitu pakaian, prabotan rumah tangga dan lain-lain.

Alasan mengapa di Desa Tanah Baru ini mengambil pembayaran yang secara sistem tempo, karena mayoritas penduduk kabupaten karawang memiliki pengasilan dari hasil sawah dan saat panen warga yang di Desa Tanah Baru Karawang ini baru mempunyai uang karena hasil panen tersebut,hal inilah yang sampai saat ini masih membudaya dan mengakar di Desa Tanah Baru. pertama seorang penjual menawarkan barangnya dengan harga yang sudah di sepakati diawal, contoh si penjual barang menawarkan harga pakaian dengan harga 200.000 dalam tempo 4 bulan dan perbulannya si pembeli harus membayar atau mengangsur 50.000,- dalam waktu yang sudah ditentukan yaitu 4 bulan. Setelah terjadi nya suatu akad yang telah

disepakati tidak ada lagi harga tawar menawar sebelum mereka berpisah. Artinya pembeli sudah menentukan pilihan harga dan pihak penjual juga sudah menyepakati hal tersebut. Maka sebesar itulah jumlah uang yang berhak di ambil oleh penjual (200.000,-), pihak penjual tidak berhak untuk mengambil lebih, sekalipun terlambat melunasi pembayarannya (denda) dan jual beli tempo inilah yang sering terjadi di Desa Tanah Baru Karawang.

B. Persepsi Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Sistem Tempo di Desa Tanah Baru

Adapun dalam persepsi tentang bagaimana pendapat para tokoh Agama yang ada di Desa Tanah Baru dalam kasus jual beli sistem tempo ? ada beberapa tokoh Agama yang paham dalam masalah ini.

Menurut salah satu tokoh agama KH Utsman As. yang tinggal di Desa Tanah Baru Karawang, bahwasannya Jual Beli Sistem Tempo itu dibolehkan, hanya saja yang tidak boleh itu dengan cara pembayarannya lebih banyak dan dua kali lipat, karena itu sudah merugikan orang lain. Dan itu yang tidak dibolehkan dalam Agama Islam, tapi banyak orang di Desa Tanah Baru yang masih memakai sistem seperti itu karena memang sudah adat yang dari dulu. Karena di Desa Tanah Baru banyak yang masih mengambil dengan sistem tempo yang harganya lebih mahal dari tunai sehingga si penjual mengambil keuntungan yang lebih dari 2x lipat. Dalam Hukum Islam Pembayaran nya yang melebihi itu adalah hukumnya riba tapi jika jangka nya berbeda dengan tunai dan banyak dalil-dalil yang membolehkan maka hukumnya

adalah Sah. Jadi menurut KH Utsman As prakek jual beli seperti ini tidak di perbolehkan di Desa Tanah Baru Karawang.³¹

Menurut Ustad Haji Syawiri alasan jual beli sistem tempo ini berarti juga disebut dengan jual beli yang pembayarannya tidak tunai disebut riba itu karena harga yang pertama atau harga kontan sudah diketahui, sedangkan harga tidak kontan harus ditambahkan karena konvensasi waktu. Hal ini sama saja dengan seseorang meminjam uang namun orang tersebut memberikan casa tau tambahan uang yang harus dibayar terhadap orang yang meminjam uang kepadanya, dengan alasan penambahan waktu. Riba ini di jadikan sebagai illat dalam tidak sahnya dalam jual beli sistem tempo, seharusnya saja penjual memberikan satu harga saja baik harga yang tinggi dibayar secara tempo maupun harga rendah dibayar secara tempo maka jual beli seperti itu dianggap sah.

Bahkan sudah jelas dalam ayat Al-Qur'an mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”?*³²

Menurut Ust Komaruddin, jual beli yang terjadi seperti ini di perbolehkan, alasannya adalah yang pertama jual beli kredit adalah jual beli yang diperbolehkan oleh agama, yang kedua jual beli satu harga dalam satu barang itu di perbolehkan

³¹Wawancara KH.Utsman , pada tanggal 30-Juni-2016, jam 19:00-20:15

³² Wawancara Ust Syawiri, pada tanggal,3 juni 2016 pada jam 16.00-17.00 WIB

yang tidak diperbolehkan adalah jual beli 2 harga tapi dalam satu barang, yang ketiga adalah suka sama suka artinya keduanya ridho. jadi landasan inilah yang menjadikan Ust Komaruddin mengatakan bahwa jual beli macam ini di perbolehkan selama satu harga (cas dan kredit harganya sama) dan kedua pihak tidak merasa dirugikan, jadi jual beli tempo yang terjadi di Desa Tanah Baru karawang itu sah.³³

Dari berbagai persepsi diatas maka jual beli dalam sistem tempo itu sah sah saja karena jual beli ini disepakati dan disenangi oleh kedua belah pihak dan pihak pertama mendapatkan keuntungan yang lebih besar di banding jual beli seperti biasa yang terjadi kebanyakan dan pihak pembeli diuntungkan dengan waktunya yang di tempo yang tidak memberatkannya, disisi lain juga jual beli ini satu harga yang dipakai adalah harga jual beli tempo bukan dua harga seperti harga cas dan kredit berdasarkan dalil Firman Allah SWT, diantaranya adalah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al Baqarah : 282).

dari rangkaian penjelasan yang telah dikemukakan para tokoh agama ada beberapa perbedaan pendapat dan hal ini bukan karena para tohoh diatas memiliki aliran yang berbeda dalam bermazhab namun ini hanya perbedaan pendapat saja, tiga tokoh diatas memiliki keyakinan serta landasan yang sama

³³Wawancara Ust Komaruddin, pada tanggal 2 agustus 2016, pada jam 16:00-17:15 wib

dan organisasi yang sama yakni NU (Nahdlatul Ulama) yang bermuara pada ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah yang pada intinya adalah mengerucut pada hakikat yang sama. Namun konteks pembahasan dan pemahaman yang berbeda dalam memahami kondisi jual beli tempo ini.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tempo di Desa Tanah Baru

Secara umum jual beli dengan sistem tempo diperbolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan dalil Firman Allah SWT, yang saya sudah kemukakan di atas yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al Baqarah : 282).

Ayat di atas adalah dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat di atas bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit.³⁴

Adapun dalam hadits yang di riwayatkan oleh Ibn Hibban dan Ibn Majjah yang berbunyi :

³⁴<http://muskim.or.id/20961-Tinjauan-syariat-terhadap-jual-beli-kredit.html>

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Rasulullah Saw. Bersabda : *sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan*”. (Riwayat Ibn Hibbah dan Ibn Majah).³⁵

Metodologi pengistinbathkan suatu hukum yang dilakukan oleh para ulama madzhab itu berbeda-beda. Akan tetapi pedoman yang dianutnya tetap sama yakni pada Al-quran dan sunnah. Suatu perbedaan tersebut akan menimbulkan suatu produk hukum yang mengistinbathkannya akan berbeda Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam sumber hukum, adanya perbedaan dalam memahami nash, dan adanya perbedaan yang disebabkan karena berbeda dalam menggunakan kaidah ushul fiqh. Namun perbedaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh para ulama mujtahid.

Ada beberapa metode dalam pengambilan hukum syara’ yang dilakukan oleh para ulama, yakni :

1. Ijma

Ijma’ menurut istilah adalah kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa Rasulullah wafat, terhadap hukum syara’ tentang suatu masalah atau kejadian. Oleh karena itu, apabila terdapat suatu kejadian atau masalah pada waktu itu, kemudian mereka sepakat terhadap suatu hukum mengenai kejadian atau masalah tersebut, maka kesepakatan mereka itu dapat disebut sebagai ijma’. dan ijma’ tersebut

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.70

dianggap sebagai hukum tentang persoalan tersebut oleh para ulama terdahulu.

2. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan suatu kejadian atau masalah yang tidak ada nash kepada kejadian lain yang ada nashnya pada nash hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan diantara dua kejadian itu dalam illat (sebab terjadi) hukumnya. Suatu kejadian disamakan dengan kajian yang sudah ada hukumnya dalam nash, persamaan kejadian tersebut dapat dikatakan sebagai illat yang dimana hukumnya sudah diketahui terlebih dahulu, oleh karena itu suatu kejadian atau masalah yang terjadi sekarang hukumnya disamakan dengan yang terdapat dalam nash yang illatnya hampir sama dengan kejadian atau masalah tersebut.³⁶

Islam memberikan kebebasan kepada pasar. Ia menyerahkannya kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada. Karena itu, ketika harga-harga melonjak dimasa Rosulallah SAW para sahabat berkata, “Wahai Rosulallah, Tentukanlah harga untuk kami. Rosulallah menegaskan bahwa intervensi yang mengganggu kebebasan pribadi seseorang tanpa adanya kondisi darurat merupakan kezhaliman, dan beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bebas dari dampaknya.³⁷

³⁶Abdul Wahaf Khalaf, diterjemahkan oleh Masdar Helmi, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, Gema Risalah pres, 1996), h. 81.

³⁷Yusuf Qardhawi, *halal haram dalam islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003),h.357-358.

Bila harta kekayaan Allah itu telah diperoleh oleh manusia, maka untuk selanjutnya manusia berhak untuk memakan dan memanfaatkannya; untuk selanjutnya manusia telah berhak memilikinya. Dengan begitu pemilikan manusia terhadap harta yang telah diperolehnya dari Allah melalui usahanya itu tidak dalam bentuk pemilikan mutlak, dengan arti hanya berhak menguasainya sedangkan pemilikan mutlak tetap berada ada Allah SWT. Oleh karena itu, manusia harus menguasai dan memanfaatkan harta itu sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Sesuai dengan petunjuk ayat diatas maka harta yang didapat dan boleh diperoleh dan dimanfaatkan oleh manusia terkait dengan dua syarat:

Pertama : harta itu adalah harta yang baik, dalam arti baik zat dan materinya, tidak merusak pada diri yang memakai dan tidak merusak pula pada orang lain. Tentang kriteria sesuatu yang baik dapat merujuk kepada firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

*Dan menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk.*³⁸

Kedua: Harta itu adalah harta yang halal, dalam arti di peroleh dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan tidak dilarang oleh Allah SWT. Untuk memperolehnya, harta yang diperoleh secara halal ini dalam ibarat lain disebut harta

³⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,(Jakarta:Kencana, 2010),h.178-179.

yang diperoleh secara hak. Sedangkan harta yang diperoleh secara tidak halal, itulah yang disebut dengan harta yang diperoleh secara bathil.

Dalam beberapa ayat al-Quran Allah melarang manusia untuk memperoleh harta secara batil diantaranya dalam firman Allah pada surat al-Nisa' ayat 29 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ^ج وَإِنْ تَصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa cara memperoleh harta secara yang tidak batil itu adalah melalui sesuatu transaksi yang berlangsung secara suka sama suka. Hal inilah yang merupakan prinsip pokok dalam bermuamalah dengan harta yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran.³⁹

Pengertian hadits tentang larangan dua syarat dalam satu jual beli menurut para ulama itu sama pengertiannya dengan larangan jual beli dua transaksi jual beli dalam satu jual beli. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli tunai atau jual beli bayar tempo dalam satu jual beli, yakni sebagai berikut yang dikutip dari karangan Wahbah dalam bukunya fiqh Islam Waadillatuhu jilid 5:

Ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Imam Zaid bin Ali, begitu pula Al-Muayyid billah danm kalangan jumhur, membolehkan jual beli

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2010),h.180-181

barang yang di serahkan sekarang dengan harga kredit yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan seperti misalnya melakukan dua transaksi dalam satu transaksi agar tidak terjebak pada tipe dua jual beli dalam satu jual beli yang dilarang. Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* mengatakan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak makruh berdasarkan kesepakatan ulama. Maka apabila kedua pihak pembeli dan penjual sepakat atas jual beli alat atau barang lain dengan harga 1100 (seribu seratus) secara tidak tunai, sementara harga tunainya hanya 1000 (seribu), maka jual beli dianggap sah meskipun dalam proses tawar-menawar sempat penjual menyebutkan dua harga yaitu harga tunai dan harga tidak tunai, karena yang penting adalah akhir transaksi harus secara tidak tunai. Tetapi, apabila dalam satu transaksi penjual sejak awal mengatakan kepada pihak pembeli, “saya menjual kepadamu barang ini dengan harga 1000 secara tunai, dan dengan harga 1100 tidak tunai”. lalu pembeli menerima tanpa menentukan maksudnya atau tanpa memutuskan tipe transaksi yang mana dia inginkan, maka jual beli seperti ini batal menurut jumhur, *fasid* menurut ulama mazhab Hanafi karena terjadinya ketidakjelasan. sebagian dari ulama Mazhab Zaidiyyah mengatakan bahwa tidak sah jual beli dengan harga yang melebihi harga hari dimana transaksi di langsunngkan, karena alasan harga tidak tunai.

Pada hakikatnya, jual beli dengan harga tidak tunai/kredit berbeda substansinya dengan riba, meskipun antara keduanya terjadi kesamaan dari sisi

bahwa harga tidak tunai berbeda dari harga tunai karena faktor keterlambatan membayar. Sisi perbedaannya adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli karena faktor kebutuhan, dan mengharamkan riba karena faktor tambahan hanya betul-betul karena faktor keterlambatan pembayaran. Disamping itu dalam hal riba, tambahan yang diberikan oleh salah seorang pihak transaksi adalah sama jenisnya dengan sesuatu yang ia ambil, dan tambahan faktor karena pembayaran diserahkan kemudian. Seperti misalnya menjual satu sha' gandum sekarang dengan harga dua sha' gandum yang akan dibayar beberapa waktu kemudian, atau memberi kredit seribu dirham sekarang dan akan dibayar seribu seratus dirham berapa waktu kemudian.

Adapun jual beli dengan harga yang tidak tunai maka jualam barang berupa barang yang bernilai 1000 saat transaksi dilakukan dan akan bernilai 1100 pada beberapa bulan kemudian misalnya, ini tidak termasuk riba, tapi salah satu bentuk toleransi dalam hal jual beli. Karena dalam jual beli ini pembeli mengambil barang bukan uang tunai dan dia tidak memberi tambahan dari jenis yang ia terima dari penjual. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sesuatu (harga) yang ada sekarang lebih baik dan berharga dari apa yang akan diterima pada waktu-waktu mendatang apalagi pihak penjual akan berkorban ketika menghadirkan barang kepada orang yang akan membelinya dengan harga yang tidak tunai karena harga barang yang akan dibayar dikemudian, dan itu berarti penjual tidak akan memanfaatkannya ketika ingin membeli barang-barang lain.⁴⁰

⁴⁰ Wahbah Az-zuhhali, *Fiqh Islam Wa-Adilatuhujilid 5*, (Jakarta: Gema Insani,2011),h. 138-139.

Berbeda dengan pendapat ulama lain bahwa ulama Maliki mendefinisikan bahwa jual beli dua harga merupakan jual beli pilihan, yang artinya penjual memberikan pilihan terhadap pembeli mengenai pembayaran yang akan dilakukan baik secara tempo maupun secara kontan, pembeli berhak memilih salah satu dari pilihan tersebut maka terjadilah akad jual beli yang antara kedua pihak penjual maupun pembeli yang saling meridhoi. Ulama maliki memberikan pemahaman bahwa bentuk dua harga yang ditawarkan oleh penjual terhadap pembeli merupakan penawaran yang nantinya akan dipilih oleh pembeli, artinya ketika penjual menawarkan harga penjual dengan berbeda harga tersebut itu merupakan penawaran yang dimana penawaran tersebut bukanlah bagian dari akad jual beli, sehingga tidak bisa disebut dengan jual beli dua harga karena belum terjadi akad jual beli, melainkan hanya penawarannya saja. Sehingga apabila pembeli membeli barang dari penjual tersebut tanpa menentukan pilihan yang ditawarkan oleh penjual antara pembayaran secara kontan maupun pembayaran secara tempo dan langsung berpisah dari tempat akad maka jual beli seperti ini adalah jual beli yang batal menurut hukum syara, karena antara pembeli dan penjual tidak ada kejelasan atas harga barang yang diperjual belikan. Akan tetapi apabila pembeli menentukan harga barang seperti “kuambil barang ini dengan harga tempo atau dengan dibayar tempo” lalu antara penjual dan pembeli menentukan waktu pembayarannya tersebut dan setelah itu disepakati oleh kedua belah pihak. Maka jual beli semacam ini adalah jual beli yang sah, karena pembeli menentukan salah satu harga pilihan yang ditawarkan oleh

penjual dalam satu majelis atau dalam satu tempat akad jual beli. Ini merupakan jual beli yang jelas dan diketahui oleh pihak-pihak yang melakukan jual beli, sehingga jual beli seperti ini merupakan jual beli yang dibolehkan oleh syara, walaupun pembayarannya secara tempo.

Imam Syafi'i berendapat dalam pembahasan jual beli dan soal-soal muamalah lainnya dituliskan dalam buku *Matan Ghayah Wat Taqrib* jual beli itu ada tiga macam yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan, maka hukumnya adalah boleh
2. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam perjanjian. Maka hukumnya adalah boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.
3. Jual beli benda yang tidak ada (ghaib) serta tidak dapat dilihat, maka tidak sah.

Menjual setiap benda suci yang bisa diambil manfaatnya serta dapat dimiliki adalah sah. Sedangkan menjual benda yang najis dan benda yang tidak ada manfaatnya adalah tidak sah.⁴¹

Dalam Menghadapi permasalahan diatas, para ulama berlainan pendapat, diantaranya ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya, anatar lain :

1. Jumah ahli fiqh, seperti madzhab Syafi'i, Hanafi, Zaid bin Ali dan Muayyid Billahi berpendapat, bahwa jual beli yang pembayarannya

⁴¹ Abu Syuja' Ahmad bin Husain Al-Ashafani, *terjemah Matan Ghoya Wat Taqrib*, (Jakarta: Cet.II, Pustaka Amani, 2001),h. 60.

ditanggungkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penanggungkan tersebut adalah sah. Menurut mereka penanggungkan itu adalah harga. Mereka melihat kepada dalil umum yang membolehkan.

2. Jumhur ulama menetapkan, bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harta menurut yang pantas, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Sebaliknya kalau sampai kepada batas kezhaliman hukumnya berubah menjadi haram.
3. sebagian fuqoha mengharamkan dengan alasan, bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu berarti tidak ada bedanya dengan riba.
4. pendapat lainnya mengatakan bahwa upaya menaikkan harga diatas yang sebenarnya lantaran kredit (penanggungkan pembayaran) lebih dekat kepada riba nasiah (harga tambahan), riba nasiah itu ialah riba yang jelas jelas ilarang oleh nash al-Quran al-Karim.⁴²

Melihat kenyataan dan kebiasaan yang ada dimasyarakat, ternyata jual beli model ini adalah merupakan suatu keharusan atau dengan istilah lain, bahwa hal demikian sudah menjadi kebutuhan primer walau mungkin hanya dalam skala yang tidak seberapa. Sebab kegiatan jual beli seperti ini, baik penjual maupun pembeli memperoleh keuntungan, penjual memperoleh tambahan keuntungan dan pembeli dalam waktu singkat mendapatkan apa yang diinginknya tanpa harus menghadirkan (mendapatkan) sejumlah uang tertentu ketika terjadi transaksi.

⁴² Hasan, M, Ali, *Masail Fiqhiyah*, cet.2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1997),h.121-122.

Sebenarnya Islam memberikan motivasi dengan menganjurkan pemeluknya untuk menjadi orang kaya berharta banyak, berkecukupan dalam masalah kebutuhan atau terjamin kehidupan perekonomian yang sehat. Tentu saja hal tersebut pencapaiannya harus terkontrol oleh prinsip-prinsip syara', dengan maksud agar terhindar dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan.

Jual beli sebagai wahana bagi manusia dalam kerangka pemenuhan kebutuhannya, telah diberikan batas-batas atau aturan yang jelas oleh Allah sehingga kemaslahatan dapat terealisasikan dengan sebenarnya. Menaikkan harga terhadap suatu penjualan lantaran penangguhan pembayaran, merupakan kasus ekonomi yang sering terjadi dalam masyarakat, sehingga kemudian para ulama dan fuqaha berusaha menggali hukumnya dari dalil nash maupun berdasarkan ra'yu dengan argument yang berbeda-beda dan demikian pula produk hukumnya sebagaimana telah dibicarakan diatas. Kenyataan demikian sebenarnya memberikan kesempatan bagi kita umat Islam untuk terlibat dalam masalah yang dimaksud, sehingga terkesan bahwa Islam adalah bukan Agama doktrin yang mematikan eksistensi akal sehat, yang bergerak bebas namun terbatas, tidak lepas kendali.⁴³

⁴³ Hasan M Ali, *Masail Fiqhiyah*, cet.2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1997),h.122-123

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli di Desa Tanah Baru Karawang dilaksanakan saat pengambilan bulan febuari maka pembayarannya dalam jangka waktu tiga bulan, dan pembayarannya 2 kali lipat sama harga yang diual dipasar. Tapi dalam transaksi tersebut si penjual dan si pembeli sudah menyepakati harga jual beli sistem tempo tersebut.
2. Dari Persepsi tokoh agama yang diatas bahwasanya berapa tokoh agama mengatakan jual beli sistem tempo itu hukum nya di bolehkan. karena jual beli yang pembayarannya tidak tunai itu ada harga tambahan karena adanya konvensasi waktu. Maka jual beli macam ini diperbolehkan selama satu harga (cas dan kredit harganya sama) dan kedua pihak tidak merasa dirugikan.
3. Hukum Islam dalam kasus jual beli sistem tempo itu membolehkan, jual beli barang yang di serahkan sekarang dengan harga kredit yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan. Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* mengatakan bahwa jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang di haramkan, juga tidak

makruh berdasarkan kesepakatan ulama Ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Imam Zaid bin Ali, begitu pula Al-Muayyid billah dan kalangan jumur.

B. Saran-saran

1. Diharapkan calon pembeli hendaklah berhati- hati dalam melakukan transaksi atau akad, agar tidak terjadi salah pemahaman atau penafsiran dalam suatu akad dimana hal tersebut tidak akan menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak.
2. Kepada tokoh Agama agar dapat memberikan arahan kepada masyarakat, yang memang belum memahami Syariat Islam dalam pelaksanaan Jual beli tempo.
3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Demikian saran-saran yang penulis kemukakan semoga menjadi pegangan bagi kita semua. Amin